

ANALISIS OPTIMALISASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Disusun Oleh:

Ardeana Reski (0910230047)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing:

Devy Pusposari, SE., M.Si, Ak.

RINGKASAN

Setiap tahun pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung selalu mengalami peningkatan. Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki nominal pendapatan yang paling besar diantara semua jenis retribusi daerah yang ada. Pada tahun 2012 pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum mencapai 5 milyar rupiah. Retribusi parkir di tepi jalan umum ini terbagi menjadi dua jenis yaitu: parkir harian dan parkir berlangganan. Penerimaan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum paling besar diterima dari parkir berlangganan.

Parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung ini sudah berlaku sejak tahun 2004. Walaupun sistem ini sudah berlaku hampir 10 tahun, tapi kenyataannya di lapangan masih ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, antara lain: (1) Masyarakat yang belum mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan, (2) Masih ada juru parkir yang meminta imbalan di lokasi parkir berlangganan, walaupun tidak secara terang-terangan, (3) Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dirasa kurang karena masih ada para pengguna lahan parkir berlangganan yang tidak tahu harus kemana jika ingin menyampaikan kritikan tentang parkir berlangganan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dinas terkait lebih meningkatkan sosialisasi tentang parkir berlangganan dan meningkatkan pengawasan di lapangan serta untuk pemerintah daerah setempat diharapkan meningkatkan kesejahteraan para juru parkir yang ada. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadikan evaluasi untuk daerah-daerah lain yang juga menerapkan sistem parkir berlangganan.

Kata Kunci: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir Berlangganan

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Tulungagung, menjelaskan jika pembayaran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di bedakan menjadi 2 yaitu parkir harian dan parkir berlangganan. Parkir harian diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor luar Kabupaten Tulungagung, sedangkan parkir berlangganan dikenakan untuk kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari Kabupaten Tulungagung. Pembayaran parkir harian dilakukan untuk sekali parkir, untuk jenis parkir berlangganan pembayarannya dilakukan setahun sekali bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka bertambah pula pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya untuk parkir berlangganan. Sistem yang sudah berlaku hampir 10 tahun ini ternyata masih memiliki beberapa permasalahan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya untuk parkir berlangganan. Peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan dari dinas terkait terhadap juru parkir serta bagaimana sosialisasi parkir berlangganan di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil dari pajak pusat juga berasal dari retribusi daerah. Namun, retribusi yang diterapkan di setiap daerah tidaklah sama, maka pemerintah

daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi.

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 64 menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan.

Kurniawan (2006:145) menjelaskan jika objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Namun, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Surahmad dalam Mayasari (2011:31) menjelaskan jika asas-asas pemungutan retribusi daerah secara umum diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan (MAPENDA), sebagai berikut:

1. Asas Keadilan
2. Asas Yuridis
3. Asas Ekonomis
4. Asas Finansial

Menurut Marihot (2005) dalam Mayasari (2011:33) tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi parkir antara sepeda motor dengan mobil. Struktur

tarif retribusi parkir digolongkan dalam jenis atau macam tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraannya. Tarif parkir merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Tulungagung, merangkan jika kabupaten ini menerapkan dua jenis retribusi parkir, yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini dapat dikategorikan sebagai Retribusi Jasa Umum. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 menerangkan jika definisi dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah:

“Pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.”

Terdapat dua cara pelaksanaan parkir di tepi jalan umum ini, antara lain:

1) Parkir Harian

Parkir harian ini dikenakan pada kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung;

2) Parkir Berlangganan.

Parkir berlangganan diperuntukan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 Pasal 24, menjelaskan tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagai berikut:

a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a untuk sekali parkir:

1. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Mobil penumpang, mobil barang (JBB \leq 3.500 Kg) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
3. Mobil barang. Mobil bus (JBB $>$ 3.500 Kg) sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
4. Kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah).

b. Besarnya Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sebagai berikut:

1. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tahun;
2. Kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun;
3. Kendaraan bus sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun;
4. Kendaraan truk sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 menerangkan jika definisi dari Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah:

“Pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.”

Terdapat dua macam tempat khusus parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu:

1. Tempat Khusus Parkir Tetap;
2. Tempat Khusus Parkir Insidental.

Penyelenggaraan tempat khusus parkir tersebut dapat terjadi kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut diatur oleh Peraturan Bupati. Untuk objek tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pelataran / lingkungan parkir;
- b. Taman parkir;
- c. Gedung parkir.

Pasal 32 dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 menjelaskan tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap sebagai berikut:

- a. Kendaraan sepeda motor, sebesar:
 - Untuk sekali parkir :
Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
 - Untuk bermalam :
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- b. Mobil penumpang, mobil barang (JBB \leq 3.500 Kg)
 - Untuk sekali parkir :
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Untuk bermalam :
Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- c. Mobil barang (JBB \geq 3.500 Kg)
 - Untuk sekali parkir :
Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - Untuk bermalam :
Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

d. Kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan, sebesar:

- Untuk sekali parkir :
Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- Untuk bermalam :
Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir Tempat Khusus Tidak Tetap / Parkir Insidental dijelaskan dalam pasal 33, yaitu:

- a. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Mobil penumpang, mobil barang (JBB \leq 3.500 Kg) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. Mobil barang, mobil bus (JBB \geq 3.500 Kg) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam KBBI Offline Versi 1,5 pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Sedangkan KBBI Offline Versi 1,5 mendefinisikan pemungutan sebagai proses, cara, perbuatan memungut. Sehingga, dapat diambil kesimpulan jika pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan adalah suatu proses memungut retribusi jasa usaha parkir di tepi jalan umum yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor untuk jangka waktu 1 tahun.

Optimalisasi dapat diartikan pula dengan pengoptimalan, dalam KBBI Offline Versi 1,5 menjelaskan jika pengoptimalan adalah proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb). Jadi pengoptimalan yang dimaksud adalah bagaimana cara dinas terkait dalam meningkatkan pendapatan parkir di tepi jalan umum setiap tahunnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif yang dimaksud adalah bagaimana penelitian ini menggambarkan fenomena yang ada di lapangan, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana kondisi parkir di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana pemahaman pengguna parkir terhadap parkir berlangganan. Sedangkan deskriptif adalah bagaimana gambaran tentang masalah tentang perparkiran di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk jenis parkir berlangganan. Penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang ada di lapangan namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer (Indriantoro dan Supomo (1999: 146-147))

Data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Tulungagung, juru parkir (jukir), dan staf atau pejabat UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kabupaten Tulungagung, serta hasil observasi lapangan secara langsung dalam bentuk catatan.

2. Data Sekunder (Indriantoro dan Supomo (1999: 147))

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berasal dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang berupa denah lokasi parkir berlangganan serta profil dan tugas dari masing-masing

bagian di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi lapangan (Hadi, 1986: 34):
Observasi lapangan yang dilakukan peneliti adalah pada lokasi-lokasi parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini mengamati bagaimana kondisi serta fenomena seperti apa yang ada di lapangan.
2. Wawancara (Sugiyono, 2008: 137):
Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dari beberapa sumber seperti staf UPT Perparkiran Dishubkominfo, juru parkir (jukir), serta pengguna parkir berlangganan.
3. Dokumentasi (Sugiyono, 2012: 240):
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan atau kebijakan tentang perparkiran di Kabupaten Tulungagung. Selain itu peneliti juga menggunakan gambar atau foto lokasi parkir berlangganan, serta bagaimana bentuk dari stiker parkir berlangganan dan karcis parkir untuk parkir non berlangganan.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada metode *Incidental Sampling* Sugiyono (2008: 122), sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagai pengguna lokasi parkir, dimana sampel tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai parkir berlangganan.

Sesuai dengan definisi dan tujuan penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa dan menjabarkan semua yang terjadi pada objek penelitiannya yaitu di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, peneliti akan mempelajari dan menganalisa kegiatan yang terjadi pada objek penelitiannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung

Dengan meningkatkan jumlah kendaraan motor dapat dipastikan jika pendapatan dari retribusi parkir pun bertambah. Dari jenis retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung, yang memiliki nominal pendapatan paling tinggi adalah retribusi parkir berlangganan. Karena dapat dipastikan jika hampir seluruh kendaraan bermotor berplat nomor dalam kabupaten telah membayar retribusi parkir berlangganan.

Proses pembayaran parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung telah disatukan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Dengan bekerjasama dengan Samsat maka pembayaran retribusi parkir berlangganan lebih mudah, karena pembayarannya sekaligus dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung ini tidak mencakup semua jalan atau lokasi parkir yang ada di dalam kabupaten. Lokasi parkir berlangganan hanya terletak pada titik-titik tertentu. Lokasi parkir berlangganan terdapat 18 lokasi atau jalan, berikut adalah keterangan lokasi parkir berlangganan:

Lokasi parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung	
1. Jl. Agus Salim	10. Jl. Kapten Kasihin
2. Jl. Basuki Rahmat	11. Jl. Jaksa Agung
3. Jl. Pangeran Dipenegoro	Suprpto
4. Jl. Ahmad Yani Barat	12. Jl. Ahmad Yani Timur
5. Jl. WR. Supratman	13. Jl. Mayjend Sungkono
6. Jl. Tengku Umar	14. Jl. Dr. Sutomo
7. Jl. Antasari	15. Jl. Hasanudin
8. Jl. MH Tamrin	16. Jl. Abdul Fatah
9. Jl. Adi Sucipto	17. Jl. Wachid Hasyim
	18. Jl. RA Kartini

Untuk jalan yang berwarna kuning berarti jalan tersebut adalah lokasi parkir yang memiliki intensitas parkir yang padat. Daerah pada warna kuning tersebut daerah pertokoan yang setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat. Sedangkan daerah dengan warna hijau adalah daerah dengan intensitas parkir sedang. Serta jalan yang diberi tanda garis-garis adalah jalan propinsi yang bukan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Pembeda yang mudah dilihat antara jalan propinsi dan jalan kabupaten adalah jalan propinsi adalah jalan yang biasa dilewati oleh bis antar kota, sedangkan untuk jalan kabupaten hanyalah untuk kendaraan dalam kota saja.

Terdapat juru parkir di setiap lokasi parkir yang telah ditentukan tersebut. Dinas Perhubungan hingga tahun 2013 ini telah memiliki 160 tenaga juru parkir yang dibagi menjadi 2 shift kerja. Yaitu shift pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dan shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Berlakunya program parkir berlangganan yang berjalan hampir 10 tahun ini dan pertambahan pendapatan setiap tahunnya ternyata masih terdapat sedikit permasalahan. Dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan setiap tahun ternyata sebagian dari para wajib retribusi tidak mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan tersebut. Mereka membayar hanya rutinitas saja.

Dengan pernyataan wajib retribusi tersebut dapat diartikan jika mereka sebagai wajib retribusi belum mengetahui di mana saja lokasi parkir berlangganan. Namun, tidak semua para wajib retribusi tidak mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan.

Dengan pendapat masyarakat seperti kutipan di atas maka ada kemungkinan jika sosialisasi tentang parkir berlangganan itu tidak merata.

Pihak yang bertanggungjawab dalam sosialisasi parkir berlangganan ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika khususnya di UPTD Perparkiran. Seperti yang telah diungkapkan di atas jika sosialisasi yang dilakukan hanya melalui radio serta sosialisasi yang dilakukan hanya untuk pemberitahuan tentang kenaikan tarif retribusi parkir berlangganan. Pemberitahuan tentang kenaikan tarif retribusi tersebut dilaksanakan sebulan penuh sebelum tarif baru diberlakukan. Namun sayangnya dalam sosialisasi tersebut tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang dimana saja lokasi parkir berlangganan itu. Selain itu masyarakat yang ingin bertanya tentang parkir berlangganan pun tak tahu harus bertanya kemana.

Sebaiknya sosialisasi tentang lokasi parkir berlangganan dilakukan kembali,

mengingat masih ada masyarakat yang mempertanyakannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang wajib retribusi Eko yang berharap jika ada sosialisasi lagi untuk lokasi parkir berlangganan ini. Pria paruh baya ini memberikan saran jika sebaiknya ada pemberitahuan berupa edaran atau leaflet yang berisi pemberitahuan dimana saja lokasi parkir berlangganan di kantor Samsat, sehingga saat para wajib retribusi membayar pajak kendaraan bermotor mereka dapat mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan.

Pemberitahuan kepada pengguna lahan parkir berlangganan juga dapat dilakukan dengan cara memberi spanduk di jalan lokasi parkir berlangganan. Seperti yang dilakukan di Kota Kediri, yang memberi spanduk di jalan lokasi parkir berlangganan dengan tulisan “sepanjang jalan ini adalah lokasi parkir berlangganan”. Pemberitahuan dengan menggunakan spanduk di tepi jalan seperti itu dirasa lebih efektif karena masyarakat yang sering keluar dengan menggunakan kendaraan bermotornya dapat membaca pemberitahuan tersebut. Dengan demikian dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat yang setiap tahunnya membayar parkir berlangganan.

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Juru Parkir di Kabupaten Tulungagung

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah maupun swasta membutuhkan suatu pengawasan, hal ini dilakukan guna melihat kinerja yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Begitu pula dengan kinerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mereka juga melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang ada di

lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo terhadap petugas parkir ini dilakukan guna melihat bagaimana kondisi ketertiban lokasi parkir serta melihat kedisiplinan petugas parkir di lapangan. Pengawasan yang dilakukan tersebut juga digunakan oleh Dishubkominfo untuk melakukan pendekatan terhadap juru parkir di lapangan. Pendekatan yang dilakukan tersebut bermanfaat untuk mengetahui ada kendala atau masalah apa di lapangan.

Salah satu pembinaan yang sering disampaikan dalam apel adalah, larangan juru parkir untuk meminta uang parkir terhadap pengguna lahan parkir yang memiliki plat nomor dalam kabupaten. Para juru parkir hanya diperkenankan untuk meminta uang parkir terhadap kendaraan yang berplat nomor luar kabupaten. Dalam peraturan daerah telah ditentukan berapa tarif parkir untuk kendaraan dengan plat nomor luar kabupaten.

Dari pengamatan peneliti di lapangan memang tidak ada juru parkir yang meminta imbalan kepada pengguna lahan parkir, namun dari bahasa tubuh juru parkir menunjukkan jika mereka masih mengharapkan imbalan. Walaupun mereka tidak mengutarakan langsung. Saat peneliti keluar dari tempat parkir dan bertanya pada salah satu juru parkir berapa tarif parkir untuk sepeda motor, kemudian juru parkir hanya berkata “terserah”. Padahal seharusnya juru parkir menjelaskan kepada pengguna lahan parkir jika tidak ada tarif parkir untuk kendaraan dengan plat nomor dalam Kabupaten Tulungagung.

Dengan kejadian semacam itu dapat diartikan jika para juru parkir memang tidak meminta imbalan dari para pengguna lahan parkir, namun dengan bahasa tubuh mereka

seperti itu maka mengindikasikan jika mereka masih mengharapkan imbalan. Para pengguna lahan parkir pun merasa wajar dengan sikap para juru parkir tersebut karena gaji mereka masih dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Untuk tahun 2013 ini UMR Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 1.007.900, sedangkan gaji dari juru parkir hanya sebesar Rp. 400.000.

Peneliti merasa jika apa yang dirasakan oleh para wajib retribusi yang merasa masih diminta imbalan oleh juru parkir merupakan efek dari kesejahteraan juru parkir yang kurang. Dengan adanya efek domino seperti itu maka seharusnya pemerintah daerah memberhatikan permasalahan tersebut. Dengan kesejahteraan juru parkir yang terpenuhi maka kemungkinan para juru parkir ini tidak akan membebani para pengguna lahan parkir berlangganan. Disisi lain para juru parkir juga akan membantu sosialisasi tentang parkir berlangganan kepada masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan, sehingga mereka masih mengeluarkan uang untuk membayar parkir. Bahkan ada wajib retribusi yang menganggap jika parkir di area swalayan atau tempat perbelanjaan adalah lokasi parkir berlangganan juga.
2. Adanya wajib retribusi yang merasa jika juru parkir masih meminta imbalan saat mereka keluar dari lahan parkir berlangganan. Terdapat beberapa pengguna parkir yang keberatan dengan

membayar parkir lagi. Namun, juga ada masyarakat yang memberikan imbalan kepada juru parkir dengan ikhlas, mereka yang memberikan dengan ikhlas karena mereka merasa kasihan dengan juru parkir tersebut.

3. Di lapangan juru parkir memang tidak secara terang-terangan meminta imbalan pada para pengguna lahan parkir, namun dari bahasa tubuh mereka menggambarkan jika mereka mengharapkan imbalan.
4. Juru parkir yang bertindak demikian bukan tanpa alasan, dengan gaji yang minim maka dapat mengakibatkan juru parkir bertindak seperti itu. Sehingga masyarakat juga merasakan akibatnya.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan pembahasan permasalahan yang ada antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Tulungagung mengadakan sosialisasi ulang mengenai parkir berlangganan. Mengingat masih ada para wajib retribusi yang belum mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan. Sosialisasi yang diadakan dapat berupa pemberian brosur atau leaflet di kantor Samsat. Sehingga saat pembayaran retribusi parkir berlangganan yang bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat para wajib retribusi mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan, atau dengan cara pemberian spanduk yang bertuliskan “sepanjang jalan ini adalah lokasi parkir berlangganan”. Karena dengan pemberian spanduk seperti itu dapat memberikan pengetahuan untuk

masyarakat secara luas walaupun mereka tidak memiliki kendaraan bermotor dan dengan pemberitahuan melalui spanduk ini dapat membuat masyarakat lebih ingat dimana saja lokasi parkir berlangganan.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dishubkominfo sebaiknya dilakukan dengan dengan cara tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan yang dimaksud adalah para pengawas yang berkeliling tidak menggunakan seragam resmi. Dengan hal seperti ini maka para pengawas dapat mengetahui kritik atau masalah apa saja yang diungkapkan oleh para pengguna lahan parkir berlangganan.
3. Dengan pedapatan juru parkir yang dibawah UMR, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Pendapatan sebesar Rp.400.000 per bulan dirasa peneliti sangatlah kurang. Sehingga wajar saja jika para juru parkir ini secara tidak langsung berharap imbalan kepada pengguna parkir, dan efek dari sikap juru parkir ini juga mengganggu sebagian masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya pendapatan juru parkir dinaikkan, disamping masalah diatas juga dikarenakan harga kebutuhan pokok saat ini yang semakin mahal.

Daftar Pustaka

- _____, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.*
- _____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- _____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research.* Yogyakarta: UGM.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.
- KBBI *Offline* Versi 1,5. <http://pusatbahasa.kemendiknas.go.id/kb/bi/>.
- Kurniwan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia.* Malang: Bayumedia.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Eka. 2011. *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dishubkiminfo Kota Kediri).* *Skripsi.* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril dan Henry Arys, dkk. 2004. *Kebijakan & Manajemen Keuangan Derah.* Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Pamungkas, Happy Akbar. 2010. *Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Probolinggo).* *Skripsi.* Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Rizqi, Marisa Naila. 2012. *Analisis Kontribusi Restribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.* *Skripsi.* Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.